



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Jambi, sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi diubah, dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung - Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) dan Undang-undang Nomor 12. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, yang meliputi:
 - 1) Seluruh Kelurahan Kenali Asam Bawah;
 - 2) Seluruh Desa Kenali Besar;
 - 3) Seluruh Desa Penyengat Rendah;
 - 4) Sebagian Kelurahan Paal Merah;
 - 5) Sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas. 7 1
- (2) Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semubuk, Desa Senaung, dan Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota, dan desa-desa Mudung Darat, Danau Kedap, Bakung, Niasso, dan Kunangan dari Kecamatan Sekernan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa-desa Kebon Sembilan, Pondok Meja, Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Kumpeh, Desa Kasang Puduk, dan Desa Tangkit Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari; sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Telanaipura, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Telanaipura;
 - 2) Kelurahan Sungai Putri;
 - 3) Kelurahan Solok Sipin;
 - 4) Kelurahan Murni;
 - 5) Kelurahan Legok;
 - 6) Kelurahan Simpang IV Sipin;
 - 7) Kelurahan Selamat;
 - 8) Kelurahan Buluran Kenali;
 - 9) Kelurahan Teluk Kenali;
 - 10) Desa Penyengat Rendah.

- b. Kecamatan Kota Baru, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Rawasari;
 - 2) Kelurahan Simpang III Sipin;
 - 3) Kelurahan Paal V;
 - 4) Kelurahan Sukakarya;
 - 5) Kelurahan Kenali Asam Atas;
 - 6) Kelurahan Kenali Asam Bawah;
 - 7) Desa Kenali Besar.
- c. Kecamatan Jambi Selatan, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Thehok;
 - 2) Kelurahan Tambak Sari;
 - 3) Kelurahan Pakuan Baru;
 - 4) Kelurahan Wijaya Pura;
 - 5) Kelurahan Pasir Putih;
 - 6) Kelurahan Talang Bakung;
 - 7) Kelurahan Paal Merah.
- d. Kecamatan Jelutung, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Talang Jauh;
 - 2) Kelurahan Cempaka Putih;
 - 3) Kelurahan Jelutung;
 - 4) Kelurahan Lebak Bandung;
 - 5) Kelurahan Payo Lebar;
 - 6) Kelurahan Kebun Handil.
- e. Kecamatan Jambi Timur, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Sulanjana;
 - 2) Kelurahan Budiman;
 - 3) Kelurahan Talang Banjar;
 - 4) Kelurahan Rajawali;
 - 5) Kelurahan Tanjung Sari;
 - 6) Kelurahan Kasang;
 - 7) Kelurahan Kasang Jaya;
 - 8) Kelurahan Tanjung Pinang;
 - 9) Kelurahan Sejinjang;
 - 10) Kelurahan Payo Selincah.
- f. Kecamatan Pasar Jambi, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Pasar Jambi;
 - 2) Kelurahan Beringin;
 - 3) Kelurahan Orang Kayo Hitam;
 - 4) Kelurahan Sungai Asam.
- g. Kecamatan Pelayangan, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan Arab Melayu;
 - 2) Kelurahan Jelmu;
 - 3) Kelurahan Mudung Laut;
 - 4) Kelurahan Tanjung Johor;
 - 5) Kelurahan Tengah;

- 6) Kelurahan Tahtul Yaman.
- h. Kecamatan Danau Teluk, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Olak Kemang;
 - 2) Kelurahan Ulu Gedong;
 - 3) Kelurahan Tanjung Pasir;
 - 4) Kelurahan Tanjung Raden;
 - 5) Kelurahan Pasir Panjang.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Telanaipura berkedudukan di Kelurahan Telanaipura.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Baru berkedudukan di Kelurahan Paal V.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan berkedudukan di Kelurahan Pakuan Baru.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jelutung berkedudukan di Kelurahan Jelutung.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambi Timur berkedudukan di Kelurahan Tanjung Pinang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasar Jambi berkedudukan di Kelurahan Pasar Jambi.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pelayangan berkedudukan di Kelurahan Arab Melayu.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Danau Teluk berkedudukan di Kelurahan Olak Kemang.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasarana, sarana kantor, administrasi pertanahan dan lain-lain